

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

**TESIS**



Oleh :

**CAHYO FAJARISMAN**

N.I.M : 20302000155  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**CAHYO FAJARISMAN**

N.I.M : 20302000155

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

**TESIS**

Oleh :

**CAHYO FAJARISMAN**

N.I.M : 20302000155

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**

**TESIS**

Oleh:


**CAHYO FAJARISMAN**  
N.I.M : 20302000155  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **2 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Anggota I

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

  
**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHYO FAJARISMA, S.H.

NIM : 20302000155

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 September 2022  
Yang menyatakan



CAHYO FAJARISMA, S.H

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHYO FAJARISMA, S.H

NIM : 20302000155

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2022

Yang menyatakan,



CAHYO FAJARISMA, S.H

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)”** yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) penegakan hukum terhadap

perantara jual beli Narkotika, (2) pertimbangan hakim dalam optimalisasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika secara maksimal, (3) kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap peredaran narkoba pada masa yang akan datang demi menekan kejahatan tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;


5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2022

Penulis

**Cahyo Fajarisman**



## ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) penegakan hukum terhadap perantara jual beli Narkotika, (2) pertimbangan hakim dalam optimalisasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika secara maksimal, (3) kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap peredaran narkoba pada masa yang akan datang demi menekan kejahatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa yang menilai bahwa di antara 2 dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sudah tepat karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. (3) Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jauh lebih berat ketimbang undang-undang narkotika sebelumnya. Namun yang jadi persoalan, ancaman pidana minimal yang tinggi tersebut belum tentu diketahui dan diperhatikan oleh sebagian warga masyarakat.

**Kata Kunci: Pidana, Perantara Jual Beli, Narkotika.**

## ABSTRACT

Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcement officers and has received many judges' decisions. Law enforcement should be expected to be a deterrent factor to the increase in illicit trade and narcotics trafficking, but in reality the more intensive law enforcement is carried out, the more the circulation and illicit trade of narcotics will also increase. The statutory provisions governing the narcotics problem have been drawn up and enforced, however, this crime related to narcotics cannot be appeased.

This study aims to examine and analyze (1) law enforcement against intermediaries buying and selling Narcotics, (2) judges' considerations in optimizing criminal penalties against perpetrators of criminal acts of intermediary buying and selling narcotics to the fullest, (3) the policy of formulating criminal sanctions against drug trafficking in the past. who will come to suppress the evil.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it can be concluded: (1) Law Number 35 of 2009, not only regulates the eradication of criminal sanctions for narcotics abuse, but also for abuse of narcotic precursors for the manufacture of narcotics. This leveling of criminal sanctions is manifested in the form of a special minimum sentence, 20 years imprisonment, life imprisonment, and death penalty based on the class, type, size and amount of narcotics. (2) The judge's legal considerations in Decision Number 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa which considered that among the 2 charges that were indicted against the defendant, what was proven before the trial was the First Indictment, namely violating Article 114 Paragraph 2 Jo. Article 132 Paragraph 1 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Criminal liability by the defendant who has been proven to have committed a narcotic crime is appropriate because the Panel of Judges did not find any justification that could eliminate the unlawful nature of the defendant's actions. (3) The threat of criminal sanctions contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is much more severe than the previous narcotics law. However, the problem is, the high minimum criminal threat is not necessarily known and noticed by some members of the community.

**Keywords: Crime, Buying and Selling Brokers, Narcotics.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
a. Pidana.....	14
b. Jual Beli .....	15
c. Bekerjanya Hukum.....	15
d. Narkotika .....	16
F. Kerangka Teori .....	17
1. Teori Bekerjanya Hukum .....	17
2. Teori Penegakan Hukum .....	20
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	24

3. Sumber Data .....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	25
5. Metode Penyajian Data.....	27
6. Metode Analisis Data .....	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	29
1. Definisi Tindak Pidana.....	29
2. Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis Tindak Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	36
1. Pengertian Narkotika.....	36
2. Golongan Narkotika .....	39
3. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHP .....	40
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	44
C. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum terhadap Perantara Jual Beli Narkotika.....	50
B. Pertimbangan Hakim dalam Optimalisasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Secara Maksimal.....	73

C. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Narkoba pada Masa yang akan Datang Demi Menekan Kejahatan Tersebut .....	95
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini memberi arah tentang tujuan hukum.<sup>1</sup>

Beberapa pendapat ahli tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat populer dan dianut oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah:

- 1) Memberikan Kepastian;
- 2) mencapai keadilan;
- 3) Kemanfaatan.<sup>2</sup>

Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud secara serasi dan

---

<sup>1</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005, hlm.23-25.

<sup>2</sup> Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010, hlm.1

seimbang. Salah satu instrument penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan adalah suatu sistem peradilam pidana yang bersih dan berwibawa.<sup>3</sup> Suatu lembaga peradilan disebut disebut baik bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur bersih dan tidak memihak, namun disamping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam hal ini salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sisitem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip *fairness* dan *trial independency* yang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”<sup>5</sup>, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.<sup>6</sup> Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional

---

<sup>3</sup> Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, *Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4145/2895>

<sup>4</sup> Parman soeparman, *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*, Bandung, PT.refika aditama, 2007, hlm.2

<sup>5</sup> Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

<sup>6</sup> Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>

negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup>

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembanguan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>8</sup>

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.<sup>9</sup> Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual

---

<sup>7</sup> Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 67

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 12

maupun ketegangan-ketegangan sosial. Penyalahgunaan Narkotika merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998, hlm. 25

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>11</sup>

Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>12</sup> Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>12</sup> Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17

perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>13</sup>

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup,

---

<sup>13</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 1.

mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (Convention on Psychotropic Substances 1971) dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No.22

tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang narkotika. Kedua undang-undang tersebut ( UU no. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga diharapkan kedua Undang-undang tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba baik secara bilateral maupun multilateral. Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas.

Tingkat risiko untuk membentuk dan memfasilitasi gaya hidup dan perilaku sosial di masyarakat perkotaan yang kurang beruntung, mencatat bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, keluarga, dan pengaruh pendidikan bagaimana telah disosialisasikan untuk berperilaku dalam sebuah jalan atau layak dengan cara yang benar. Dalam komunitas kota, dimana menjual narkoba dianggap dapat menguntungkan peredaran narkoba dalam masyarakat disamakan dengan kerja, sebagai kurir yang menghasilkan uang banyak dalam melakukan peredaran narkoba

jaringan internasional maupun nasional yang menarik untuk pekerjaan konvensional. Kerja keras yang membutuhkan konvensional dibandingkan dengan upah sebagai kurir narkoba sangat relatif jauh sekali. Dengan pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baik. Kurir dapat terpengaruh untuk direkrut dalam trafiking narkoba jaringan internasional maupun nasional. Karena dianggap sebagai sumber penghasilan yang layak, kurir mampu menghasilkan banyak uang yang meningkatkan citra kurir dan status sosialnya di masyarakat.<sup>14</sup> Kebanyakan pekerjaan sebagai perantara narkoba di desak oleh faktor ekonomi atau kemiskinan, tidak terlepas juga adanya desakan atau ancaman dari gembong narkoba. Ancaman atau desakan yang dilakukan oleh gembong narkoba mengharuskan perantara menjalankan apa yang diperintahkan olehnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan

---

<sup>14</sup> Khoirun Hutapea, *Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*, Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta 2011, hlm 11

pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>15</sup>

Dengan demikian narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.<sup>16</sup> Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari

---

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm 5.

masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati,

pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus yang akan menjadi bahan analisa yang mana kasus tersebut pada putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 13.20 Wib atau setidak tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan samping pasar kalinyamatan selanjutnya dilakukan penggeledahan di Kost Terdakwa yang beralamat di Desa Pecangaan Wetan Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana peredaran narkotika seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut dengan memilih judul “**Konsekuensi Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Secara Aspek Bekerjanya Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perantara jual beli Narkotika?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam optimalisasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba secara maksimal?
3. Bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap peredaran narkoba pada masa yang akan datang demi menekan kejahatan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap perantara jual beli Narkoba;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam optimalisasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba secara maksimal;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap peredaran narkoba pada masa yang akan datang demi menekan kejahatan tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana narkoba.

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang eksistensi produk hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba yang memiliki problematika hukum yang kompleks pada penerapannya dan perlu untuk penjabaran secara ilmiah hukum.

## E. Kerangka Konseptual

### a. Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu

Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berpidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

**b. Jual Beli**

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

**c. Bekerjanya Hukum**

Bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, maka perlu dimasukkan suatu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat,

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum, membawa kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat. Apabila hukum dilihat sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum tidak dapat dibatasi. Dengan begitu, maka hukum dilihat sebagai karya manusia, sehingga pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan hukum. Jika masalah pembuatan hukum akan melihat dalam hubungannya dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum dilihat sebagai fungsi masyarakatnya.<sup>18</sup>

#### **d. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, Angkasa, 1979, hlm 48

lain bahwa narkoba juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkoba tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkoba.<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum**

Teori William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

<sup>20</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971, hlm. 122

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi , yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya

kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.<sup>21</sup>

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.<sup>22</sup>

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan

---

<sup>21</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016, hlm.191

<sup>22</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.97

itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3

<sup>24</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

---

<sup>25</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data

sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu

kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jepara.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada subjek pada lingkungan Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jepara.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) penegakan hukum terhadap perantara jual beli Narkotika, (2) pertimbangan hakim dalam optimalisasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika secara

maksimal, dan (3) kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap peredaran narkoba pada masa yang akan datang demi menekan kejahatan tersebut.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>27</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69

<sup>28</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35

perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>29</sup> Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>30</sup>

## 2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 72

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 40

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam bukan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU:


Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Objek unsur hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### 3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

- a. Menurut sistem KUHP

- 
- a) Kejahatan (Rechtdelicten) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan;
- b) Pelanggaran (Wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya
- a) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
- b) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru

selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

a) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

b) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

c) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>32</sup>

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

a) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- b) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelaptaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
  - a) Delik tunggal (enkelvoudige delicten) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - b) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
  - a) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP);
  - b) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
  - a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

- i. Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
  - ii. Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- b) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

## **B. Tinjauan Umum Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-

apa.<sup>33</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>34</sup>

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>35</sup> Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>36</sup>
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

<sup>34</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977, hlm 3.

<sup>35</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm 609

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977,

- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

---

<sup>38</sup> Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

## 2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

### **3. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHP**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur

mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>39</sup>

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden

---

<sup>39</sup> Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011, hlm 4

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.<sup>40</sup>

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan Teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki

---

<sup>40</sup> Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.<sup>41</sup>

Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

---

<sup>41</sup> Mahardika, *Op.Cit*, hlm 4

#### **4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika**

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

- a) Penyalahgunaan atau melebihi dosis;
- b) Pengedaran Narkotika;
- c) Jual Beli Narkotika.<sup>42</sup>

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif hakim.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

- 1) Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat si pelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut

---

<sup>42</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 21

diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana yang sesuai dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika;

- 2) Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam penerapan pidana dan prosesnya adalah:

- a) Psikologis atau kejiwaan;
- b) Attitude atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka;
- c) Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut;
- d) Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini merupakan aspek pendidikan.

### **C. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam**

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan

secara bertahap.<sup>43</sup> Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.<sup>44</sup>

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.<sup>45</sup> *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan penguanya mabuk.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat.

---

<sup>43</sup> Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hlm 289

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 294

<sup>45</sup> Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004, hlm 125

Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ  
عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (Q.S.al-Nahl:70).

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).<sup>46</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari). Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran

---

<sup>46</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 2006, hlm 1331.

terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*. Dengan bagitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr*. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Negara Indonesia menjunjung dan menghormati salah satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.<sup>47</sup>

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>48</sup>

Hukum Menurut J.H.A. Loeman yaitu telah diterima oleh pandangan umum bahwa bagaimanapun hukum itu sangat berkaitan dengan masyarakat, hukum adalah

---

<sup>47</sup> Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Op.Cit*, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

<sup>48</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, 2005, hlm. 67

semata –mata suatu peristiwa yang bersifat psikososial. Hukum menurut Bellfroid yaitu kadhah hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat mengatur tata tertib yang di dasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu.<sup>49</sup> Menurut pendapat Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan –perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan kapan dan dalam hal–hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>50</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>51</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>49</sup> Muhamad Said Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm 56.

<sup>50</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, hlm 1

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2007, hlm. 69

hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>52</sup>

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>53</sup>

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan.<sup>54</sup> Khususnya masalah penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Penyalahgunaan Narkotika merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>55</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.

---

<sup>52</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, 2014, hlm. 35

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 40

<sup>54</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, 2005, hlm. 12

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 1998, hlm. 25

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Sebelum membahas perkembangan pembentukan Undang-Undang Narkotika maka terlebih dahulu akan ditinjau sejarah keberadaan narkotika itu sendiri. Pada zaman prasejarah di negeri *Mesopotamia* (sekitar Irak sekarang), dikenal suatu barang yang namanya “*Gill*” artinya “bahan yang menggembirakan”. *Gill* ini lazimnya digunakan sebagai obat sakit perut, kemampuan *gill* sangat terkenal pada saat itu, dan *gill* menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika.<sup>56</sup>

Di Tiongkok bahan jenis *gill* disebut dengan candu yang sudah dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840-an yaitu dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga

---

<sup>56</sup> Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2012, hlm 9

menimbulkan suatu perang yang terkenal dalam sejarah, yaitu Perang Candu (*The Opium War*) pada tahun 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu. Proses pengolahan candu pada zaman dahulu masih sangat sederhana, salah satu prosesnya ialah menghilangkan bau, yakni dengan cara dicampur dengan air sulingan dan disimpan dalam guci 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) bulan, setelah kering baru dipergunakan untuk keperluan pengobatan.<sup>57</sup>

Ada bahan lain yang menyerupai candu masak, yang bernama jadam. Jadam ini bukan tergolong obat bius seperti candu yang termasuk dalam V.M.O., tetapi merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO (*Sterk Werkende Geneesmiddelen Ordonantie 1949*), jadam pada mulanya berkembang di dunia Arab.<sup>58</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda kebiasaan penyalahgunaan obat bius dan candu, sudah mulai terasa membahayakan masyarakat, pemakaiannya terutama masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan cina). Oleh sebab itu, pada zaman tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan V.M.O Staatblad 1927 No.278 jo No. 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.<sup>59</sup>

Awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin banyak pula

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 101

<sup>59</sup> *Ibid*

ragamnya. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Setidaknya undang-undang yang baru itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diklualifikasikan sebagai Tindak Pidana Narkotika.<sup>60</sup>

Pada tahun 1970-an tersebut, selain penyalahgunaan narkotika, banyak pula jenis kejahatan yang terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut cenderung mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional, maka pada tanggal 8 September 1971 Presiden lalu mengeluarkan instruksi No. 6 Tahun 1971 kepada Kepala Bakin yang pada prinsipnya memerintahkan Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional itu. Dengan dikeluarkan Inpres tersebut maka Kepala Bakin merumuskan 6 (enam) masalah pokok yang harus diberantas, yaitu:

- 1) Kenakalan remaja;
- 2) Penyalahgunaan narkotika;
- 3) Penyelundupan;
- 4) Uang palsu;
- 5) Subversif;
- 6) Pengawasan orang asing.

Mengingat hal-hal di atas, maka dipandang perlu dalam waktu yang relatif singkat untuk mengadakan pembaharuan dan penyempurnaan undang-undang

---

<sup>60</sup> *Ibid*

narkotika, dan diharapkan peraturan tersebut efektif di dalam implementasinya dan tepat sasaran di dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kecuali itu terdapat pula faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong secepatnya dibentuk Undang-Undang Narkotika Nasional, Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>61</sup>

1) Faktor partisipasi sosial

Dengan partisipasi sosial yang cukup tinggi tidak ketinggalan berperan nyata adalah kalangan ilmuwan termasuk yang ada pada jajaran ahli medis dan ahli hukum. Dari besarnya perhatian akan usaha penanggulangan narkotika ini terungkap bahwa salah satu kesukaran dalam memberantas para pengedar narkotika yang berusaha mencari mangsa, terutama bersasaran para remaja adalah kesenjangan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Undang-undang obat bius (V.M.O) sudah tidak cocok lagi dan tidak mampu mengakomodasi pengaturan penggunaan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kesenjangan undang-undang ini dipandang sebagai faktor yang setidaknya-tidaknya turut menghambat upaya penanggulangan. Kesadaran akan lemahnya undang-undang obat bius terutama juga yang diargumentir oleh kalangan medis dan ahli hukum. Seperti yang telah dikemukakan mengenai resolusi seminar kriminologi II Semarang 1972, telah membawa kekuatan yang mendesak kepada pembuat undang-undang untuk secepatnya menerbitkan undang-undang narkotika.

---

<sup>61</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2012, hal 132

## 2) Pelaksanaan Pelita I (1969-1974)

Pelita I (1969-1974) merupakan penancangan era pembangunan yang merupakan perwujudan tekad Orde Baru untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan bertahap dan berencana. Sebagai konsekuensi mengenai pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dalam tahap I (satu) akan menentukan tahap-tahap berikutnya, maka pada tahun ke-II (dua) pelita, pemerintah menekankan perlunya untuk memperhatikan masalah-masalah sosial yang bisa mengganggu jalannya pembangunan. Masalah-masalah nasional ini dalam penanganan dan penanggulangannya memerlukan pengaturan oleh hukum yang mantap dan syarat dengan citra masyarakat. Khusus terhadap penyalahgunaan narkotika dipandang cukup mendesak kebutuhan pembaharuan undang-undang obat bius yang praktis di Indonesia. Inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1979, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1979 tentang Narkotika.

## 3) Undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminalitas.

Undang-undang pidana yang baik yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan prevensi umum. Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika. Secara yuridis, khususnya hukum pidana pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi menyadari pentingnya undang-undang narkotika. Persepsi kalangan mengenai relevan dan urgen hadirnya undang-undang

narkotika nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkotika. Dalam pembuatan penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindakan kejahatan, yang dapat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik bagi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan *precursor* narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.<sup>62</sup>

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
- b) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara);
- c) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
- d) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:

- a) Pidana Pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Kurungan;
  - 4) Denda;
  - 5) Pidana Tutupan.
- b) Pidana Tambahan:

---

<sup>62</sup> Moh. Makarao Taufik, Suhasril dan H. Moh. Zakky, *Op.Cit*, hal 45

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan ppidanaan berlaku ppidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan ppidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana *precursor* narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Aturan ppidanaan sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara. Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, sepanjang diatur tersendiri oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan ppidanaan dalam UU No.35 Tahun 2009. Bahkan dengan tidak adanya amar

putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan *precursor* narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan, hal sama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001, sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhkan hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan”.<sup>63</sup>

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan TNI, selaras dengan hal tersebut juga maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai contoh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tentulah pencabutan hak-hak tertentu juga harus dicantumkan dalam amar putusan.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;

---

<sup>63</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm 214

- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)).
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.<sup>64</sup>

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.<sup>65</sup>

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>65</sup> Elrick Christovel Sanger. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda*. Lex Crimen Vol. II/No. 4, Agustus 2013, hlm 8

sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya?, bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
  - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
  - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, beberapa literature bahwa yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*Crime without victims*), dari persepektif tanggung jawab korban, *Self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi terhadap kurir atau perantara narkotika. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap kurir ini berbeda-beda tergantung kepada golongan narkotika, beratnya, dan bentuk narkotika tersebut, apakah bebentuk tanaman atau narkotika yang siap untuk digunakan. Berikut ini akan diuraikan beberapa sanksi pidana terhadap kurir narkotika berdasarkan golongan I, berat dan bentuk narkotika tanaman maupun bukan tanaman atau siap pakai:

- 1) Menjadi kurir atau perantara dalam transaksi narkotika golongan I

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).<sup>66</sup>

2) Menjadi kurir atau perantara narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>67</sup>

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengaturan tentang golongan narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 6 angka (1). Dalam ketentuan tersebut, narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>66</sup> Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>67</sup> Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika Golongan I dan Golongan II dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jenis Narkotika golongan Ini antara lain, Ganja, Opium, Kokain serta yang paling dikenal jenis metamfetamina atau sabu-sabu.

- 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 86 jenis.
- 3) Narkotika Golongan III Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 14 jenis.<sup>68</sup>

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. Papaver; adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaversomniferum L yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfiknya.
- c. Opium masak sendiri dari:

---

<sup>68</sup> Pasal 6 angka (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a) *Candu*, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dan pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan;
- b) *Jicing* yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
- c) *Jicingko* yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
- d. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
- e. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya
- f. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylton* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- h. Kokaina, adalah ester-*l*-bensoil *ekgonina* dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$
- i. *Ekgonina* adalah lekgomina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *ekgonina* dan kokain.

- j. Ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis
- k. Damar ganja, adalah damar yang diambil dariu tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam Golongan II ini adalah sebagai berikut:

- a) *Alfasetilmetadol*;
- b) *Alfameprodina*;
- c) *Alfametadol*;
- d) *Alfarodina*;
- e) *Alfentanil*;
- f) *Alilprodina*;
- g) *Asetilmetadol*;
- h) *Benzetidin*;
- i) *Benzetidin*;

- j) *Betameorodina*;
- k) *betaprodina*;
- l) *betametadol*;
- m) *betaprodina*;
- n) *betasentilmetadol*;
- o) *bezitramida*;
- p) *dekstromoramida*;
- q) *diampromida*.<sup>69</sup>

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II, untuk Narkotika Golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 rinciannya sebagai berikut:

- a) *asentildihidrokodeina*;
- b) *dekstropropisifena*;
- c) *dihidrokodeina*;
- d) *etimorfina*;
- e) *kodeina*;
- f) *nokodikodina*;
- g) *nikokodina*;

---

<sup>69</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, 2009, hlm 163

- h) *norkodeina*;
- i) *pulkodina*;
- j) *propiram*;
- k) garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas;
- l) campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika;
- m) campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika;
- n) campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>70</sup>

Selain ketentuan-ketentuan mengenai kurir jual beli narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur ketentuan mengenai kurir atau perantara transaksi prekursor narkotika. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Ketentuan pidana bagi kurir atau perantara jual beli prekursor narkotika yaitu pasal 129 UU NO. 35 Tahun 2009 yaitu berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang hak atau melawan hukum:

- a) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 168

Sanksi pidana terhadap kurir yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat untuk menjerat para kurir narkotika. Namun terkadang harus dilihat juga penerapan sanksi terhadap kurir yang hanya mengantar saja tanpa tau apa isi yang ada didalamnya, yang disuruh melakukan, terpaksa melakukan, dan diancam untuk melakukan. Jangan sampai penjatuhan pidananya disamakan dengan kurir yang memang sadar dan berkeinginan untuk menjadi kurir. Seperti halnya kasus terpidana mati Rani Andriani yang melakukan pekerjaan kurir karena dipaksa untuk melakukan perbuatan itu, apabila Rani Andriani tidak melakukannya maka nanti akan dipukuli oleh suaminya. Padahal Rani Andriani sudah mengajukan grasi ke presiden Joko Widodo, namun grasinya ditolak. Hal ini mencoreng nama keadilan, padahal Rani hanya melakukan pekerjaan di bawah tekanan bukan, dari keinginannya sendiri. Seharusnya Rani tidak di hukum dengan pidana mati. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini harus betul-betul mempertimbangkan aspek ini, supaya terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Optimalisasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika secara Maksimal**

Narkotika sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama di bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibedakan atas Narkotika Golongan I, Golongan II dan

Golongan III serta narkoba yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan. Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa:

- 1) Hukuman mati, atau
- 2) Hukuman kurungan ditambah denda, atau
- 3) Hukuman kurungan dalam penjara, atau
- 4) Hukuman denda.

Penegakan hukum dalam proses pidana tindak pidana narkoba harus dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.<sup>71</sup>

Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2004, hlm 5.

berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>72</sup> Mahmud M.D., juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.<sup>73</sup>

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.

A.Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk

---

<sup>72</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 65-66.

<sup>73</sup> *Ibid*

menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui:

- 1) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- 2) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>74</sup>

Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>75</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana".<sup>76</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm 23-24

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*), upaya kebijakan tersebut digunakan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum panitensier dalam masyarakat. Persoalan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan apa perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi) dan apa sangsi yang sebaliknya diancam terhadap sipelanggar. Operasional kebijakan penal meliputi kriminalisasi, deskriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi. Upaya penal harus mempunyai pengaruh efektif untuk mencegah sebelum terjadi kejahatan.

Bambang Purnomo berpendapat bahwa tujuan penal adalah agar masyarakat dan setiap anggota masyarakat terlindungi oleh hukum sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Tujuan ini tidak terlepas dari dua fungsi hukum pidana yaitu:

- 1) Fungsi sekunder yaitu menindak para pelaku kejahatan;
- 2) Fungsi primer yaitu sebagai saran untuk mencegah kejahatan.

Fungsi sekunder akan diterapkan apabila fungsi primer tidak dapat dilaksanakan. Hukum pidana hanya lah salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulanga tindak pidana termasuk kedalam bidang kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dalam contoh kasus pada putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa sebagai bentuk upaya penal maksimalisasi bekerjanya hukum pidana narkoba terhadap perantara jual beli narkoba.

### **1. Kronologi Kasus**

Bahwa terdakwa AHMAD SYAIFUL Als. MBOLONG Bin KASRI WIBOWO (Alm) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 13.20 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan samping pasar kalinyamatan selanjutnya dilakukan penggeledahan di Kost Terdakwa yang beralamat di Desa Pecangaan Wetan Rt. 02 Rw.03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI (DPO) bahwa terdakwa disuruh untuk mengambil alamat peletakan sabu-sabu di daerah sama yang kemarin dengan kata-kata "Desa guyangan dari arah bangsri ketemu lapangan kamdowo lurus nanti kanan jalan ada makam, sebelah kiri ada gang masuk dibawah pohon pisang bungkus plastik putih", kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, setelah terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa pindah ke gengaman tangan kirinya selanjutnya terdakwa pulang ke kamar kostnya, setelah terdakwa sampai di dalam kamar kost, kemudian terdakwa di hubungi oleh Sdr. RUDI (DPO) dan mananyakan sabu-sabunya ada seberat 100 (seratus) gram atau tidak, kemudian terdakwa mengecek sabu-sabu tersebut dengan cara di timbang dan ada sebesar 100 (seratus) gram, lalu terdakwa menyampaikan kepada sdr. RUDI (DPO), kemudian sdr. RUDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk membagi sabu – sabu tersebut dengan rincian:

- 1) 1 ( satu ) paket seberat sekitar 50 ( lima ) puluh gram;
- 2) 20 ( dua puluh ) paket setiap paket seberat sekitar 0,5 ( setengah ) gram;
- 3) 10 ( sepuluh ) paket setiap paket seberat 1 ( satu ) gram;
- 4) 6 ( enam ) paket setiap paket seberat 5 ( lima ) gram.

Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. RUDI (DPO) untuk membuat alamat peletakan sabu-sabu yang telah terdakwa bagi atas suruhan Sdr. RUDI (DPO), selanjutnya sisa sabu-sabu yaitu 3 ( tiga ) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian 1 ( satu ) paket besar, 1 ( satu ) paket sedang dan 1 ( satu ) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu terdakwa simpan di dalam tas laptop merk NUOXIYA warna hitam, selanjutnya terdakwa simpan di rak paling bawah dalam almari yang terletak di kamar kostnya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 11. 00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAVID ( tetangga kost terdakwa ), kemudian Sdr. DAVID menyampaikan kepada terdakwa bahwa pemilik kos menyuruh Sdr. DAVID untuk meminta uang sewa kamar kost kepada terdakwa, kemudian Sdr. DAVID menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. DAVID di tokonya yang terletak di pasar kalinyamatan, kemudian sekitar pukul 13.15 Wib terdakwa menuju ke toko Sdr. DAVID yang terletak di pasar kalinyamatan, dan sekitar pukul 13. 20 Wib pada saat terdakwa sampai didepan toko Sdr. DAVID terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, kemudian terdakwa langsung di introgasi secara lisan oleh petugas menanyakan sabu – sabu, ”sabu-sabunya saudara simpan dimana?” kemudian terdakwa jawab ”didalam kamar kost saya pak”, kemudian terdakwa bersama petugas dari Sat Narkoba Polres jepara menuju ke kamar kost terdakwa yang

terletak di Ds. Pecangaan wetan, setelah terdakwa bersama petugas sampai ditempat tersebut, kemudian petugas memanggil pemilik kost untuk menyaksikan penggledahan kamar kostnya, setelah pemilik kost datang ke depan kamar terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggledahan kamar kost tersebut dengan disaksikan pemilik kost, dan pada saat petugas melakukan penggledahan kamar kost tersebut menemukan:

- 1) 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditemukan didalam tas laptop NUOXIYA warna hitam yang saya simpan di rak paling bawah almari yang terletak di kamar kost saya.
- 2) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditemukan diatas rak tengah almari yang berada didalam kamar kost saya.
- 3) Seperangkat alat hisab (Bong).
- 4) 5 (lima) serok yang terbuat dari sedotan plastik.
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc pass warna silver.
- 6) 1 (satu) buah buku Nota kontan merk Gelatik kembar warna kuning.
- 7) 1 (satu) buah Gunting merk M 2000 warna hitam.
- 8) 3 (tiga) buah korek gas merk Tokai warna ungu.
- 9) 1 (satu) pack sedotan plastik merk angsa putih warna kuning.
- 10) 1 (satu) pack sedotan plastik merk angsa putih warna ungu.
- 11) 1 (satu) buah plastik clip besar bekas bungkus sabutertulis 100 : 80.
- 12) 1 (satu) buah plastik clip besar bekas bungkus sabutertulis 50 : 30.
- 13) 2 (dua) pack plastik Clip kecil merk C tik.
- 14) 1 (satu) pack plastik Clip besar merk Zip in.
- 15) 1 (satu) pack plastik Clip besar merk Kp Klip.
- 16) 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening merk DAIMARU TAPE.
- 17) 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam merk DAIMARU TAPE.
- 18) 1 (satu) buah isolasi bolak – balik warna putih merk Nachi Tape.
- 19) 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Britama No : 5221 8421 0562 1293 warna hitam.
- 20) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta kartunya.
- 21) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta kartunya.
- 22) 18 (delapan belas) potongan bambu kecil.
- 23) 1 (satu) buah tas Indomart warna biru.
- 24) 1 (satu) buah tas laptop merk NUOXIYA warna hitam.

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Hasil Barang Bukti Laboratorium Forensik**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2285/NNF/2021, tanggal 1 September 2021 atas nama Terdakwa AHMAD SYAIFUL Alias MBOLONG Bin KASRI WIBOWO (Alm) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1) BB - 4940/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 47,13067 gram;
- 2) BB - 4941/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,80976 gram;
- 3) BB - 4942/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15365 gram;
- 4) BB - 4943/2021/NNF berupa 5 (lima) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 5) BB - 4944/2021/NNF berupa satu bungkus plastik klip bekas;
- 6) BB - 4945/2021/NNF berupa satu bungkus plastik klip bekas.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa AHMAD SYAIFUL Alias MBOLONG Bin KASRI WIBOWO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYAIFUL Alias MBOLONG Bin KASRI WIBOWO (alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

### **4. Pertimbangan Hakim**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Ahmad Syaiful Alias Mbolong Bin Kasri Wibowo (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2) Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut dilarang menurut hukum. Berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, Terdakwa bukan orang yang dikategorikan diperbolehkan mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan

menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Terdakwa bukan orang yang dikategorikan diperbolehkan mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan maka perbuatan Terdakwa membungkus narkotika golongan I adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum maka unsur melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan

sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang.

Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, jumlah Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kamar kost Terdakwa jumlahnya tidak lagi berjumlah 100 (seratus) gram, karena petugas Kepolisian hanya menyita 1 (satu) paket seberat sekitar 50

(lima puluh) gram, 1 (paket) seberat sekitar 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket persediaan untuk Terdakwa konsumsi, sedangkan paket yang lainnya sudah laku Terdakwa jual. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu milik Rudi, pembelinya dari Rudi, dan alamat penyerahan Narkotika jenis sabu dari Rudi. Keuntungan Terdakwa melakukan perbuatan menerima, membungkus, menyerahkan narkotika jenis sabu atas perintah Rudi adalah setiap minggunya Terdakwa diupah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis. Tujuan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu untuk mempermudah penjualannya, dan untuk berat Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus, yang menentukan adalah Rudi. Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil atas perintah Rudi, dan cara pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, pada saat pembeli membeli Narkotika jenis sabu, pembayarannya pembeli langsung transfer ke nomor rekening Rudi. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi, bukti surat dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil Narkotika jenis sabu dengan sistem alamat, kemudian Terdakwa disuruh oleh Rudi untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, apabila ada pembeli yang akan membeli, Terdakwa akan dihubungi oleh Rudi, kemudian Pembeli langsung mentransfer uang pembelian kepada

Rudi, dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Rudi berupa uang, dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis. Narkotika yang diambil Terdakwa adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seberat 100 (seratus) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil Narkotika narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seberat 100 (seratus) gram dengan sistem alamat, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil, apabila ada pembeli yang akan membeli, Terdakwa akan dihubungi oleh Rudi, kemudian Pembeli langsung mentransfer uang pembelian kepada Rudi, dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Rudi berupa uang, dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi menurut hukum. Karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

## **5. Amar Putusan**

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ahmad Syaiful Alias Mbolong Bin Kasri Wibowo (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sudah tepat karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Selain itu, terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas

perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan kata lain, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara. Meskipun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya sesuai dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena, dalam hal ini pemberatan Terdakwa Ahmad Syaiful Alias Mbolong yang mana perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang mencapai 100 gram dimana bobot tersebut sangatlah besar.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari aspek kehati-hatian, menghindari ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan aspek kecakapan teknik membuat putusan. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan

referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum, serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Untuk dapat dipidana, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dianggap ada, dan tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa yang menilai bahwa di antara 2 dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan wawancara di Pengadilan Negeri Jepara<sup>77</sup>, alasan hakim untuk mengurangi tuntutan Penuntut Umum mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiar penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena beberapa pertimbangan yang telah disebutkan dalam putusan, yaitu:

- 1) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan Rightmen MS Situmorang, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Pada Tanggal 7 Juni 2022

- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperingan hukuman yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair penjara selama 10 (sepuluh) bulan menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair penjara selama 6 (enam) bulan.

Namun dalam penjatuhan sanksi tersebut, hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya atau yang biasa disebut dengan *vrije bewijstheorie* atau disebut juga sebagai jalan tengah berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Hakim memutus suatu perkara, termasuk perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Syaiful Alias Mbolong didasarkan atas keyakinan hakim seperti yang telah disebutkan di atas. Keyakinan hakim tersebut terpecah menjadi dua jurusan, yaitu berdasarkan atas keyakinan hakim yang biasa juga disebut dengan *conviction in time* dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie*.<sup>78</sup>

Keyakinan hakim tersebut didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya terhadap alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang-undang telah ditentukan secara limitatif, dan harus diikuti oleh

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Rightmen MS Situmorang, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Pada Tanggal 7 Juni 2022

keyakinan hakim. Oleh karena itu, hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dengan kewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis.<sup>79</sup>

Kedudukan perantara dalam jual beli narkoba pada putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa adalah selaku pelaku tindak pidana atau disebut juga sebagai *Dader*, bukan termasuk dalam perbuatan turutserta. Karena pada kasus ini perantara adalah pelaku utama dalam transaksi jual beli narkoba, disebut sebagai pelaku utama karena segala barang bukti narkoba terdapat pada perantara tersebut. Perlu diketahui bahwa perbuatan pelaku tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang banyak ditentang oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, yang akibatnya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, terutama generasi penerus bangsa ini sehingga sangat diperlukan adanya penyelesaian dan penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah termasuk masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori keseimbangan

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Rightmen MS Situmorang, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Pada Tanggal 7 Juni 2022

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan Keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh sebatas dasar intuisi dan insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena

dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

#### 5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan.<sup>80</sup>

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektifan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektifan tersebut. Keefektifan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ahmad Rifai, *Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 106.

<sup>81</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Op.Cit*, 2004, hlm.97

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (law enforcement). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (justice). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

### **C. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Narkoba pada Masa yang akan Datang Demi Menekan Kejahatan Tersebut**

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika.

Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi

Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika).

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sayangnya istilah “penyalahguna” justru tidak ditemukan, hanya untuk “penyalahguna sebagai korban”.

Dalam UU Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu Narkotika<sup>82</sup> diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada

---

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

narkotika,<sup>83</sup> baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>84</sup> Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Dalam UU Narkotika terdapat 2 (dua) jenis sistem perumusan lamanya sanksi pidana. Sistem perumusan yang pertama adalah sistem maksimum (*fixed/indefinite sentence system*). Perumusan ini dilakukan dengan dengan cara menentukan ancaman lamanya pidana secara maksimum. Pada UU Narkotika, hal ini dapat dilihat pada Pasal 134 ayat (1) UU Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana penjara denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kedua adalah sistem perumusan lamanya sanksi pidana dengan cara menentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana (*determinate sentence*

---

<sup>83</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*system*). Dalam UU Narkotika, sistem perumusan ini dapat terlihat pada Pasal 121 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jauh lebih berat ketimbang undang-undang narkotika sebelumnya. Hampir pada setiap pasal ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana minimal, sedangkan undang-undang narkotika sebelumnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak menerapkan ancaman pidana minimal kecuali Undang-Undang Psikotropika yang juga menerapkan ancaman pidana minimal 4 tahun pada jenis golongan psikotropika golongan I pada saat masih berlaku.<sup>85</sup>

Adanya ancaman pidana minimal yang berat tersebut mungkin dikarenakan pembuat undang-undang menganggap dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun pelanggaran undang-undang narkotika tidak dapat ditolerir. Pembuat undang-

---

<sup>85</sup> Supriyadi W. Eddyono. *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*. Jakarta, ICJR dan Rumah Cemara, 2016, hlm 44.

undang berkehendak memberikan efek jera yang tinggi bagi pelaku kejahatan sehingga dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki independensi. Hakim tidak boleh dipengaruhi siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya hakim memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Akan tetapi di sisi lain, hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada surat dakwaan penuntut umum, karena putusannya harus merujuk pada surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan hakim. Hakim juga terikat dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, sebagai bahan untuk menilai surat dakwaan. Kemudian hakim terikat pada pertimbangan-pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan-alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara. Dengan adanya ancaman pidana minimal maupun maksimal, hakim terikat pada pasal-pasal tersebut maka hakim wajib menjatuhkan hukuman tidak boleh melebihi batas minimal atau maksimalnya.<sup>86</sup>

Namun yang jadi persoalan, ancaman pidana minimal yang tinggi tersebut belum tentu diketahui dan diperhatikan oleh sebagian warga masyarakat. Sehingga bagaimana terhadap kasus seorang pelaku yang baru mengenal narkoba, yang hanya memiliki satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan oleh temannya, atau ditawarkan dari seseorang yang tidak dikenal dikatakan untuk dicoba. Kemudian pelaku berasal dari golongan ekonomi lemah. Ternyata dari hasil laboratorium jenis

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Rightmen MS Situmorang, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Pada Tanggal 7 Juni 2022

narkotika yang dimilikinya adalah golongan I. Akan terasa tidak adil bila ia mendapatkan hukuman berat minimal 4 tahun sedangkan perbuatan pidananya tergolong sederhana dan pelaku tergolong ekonomi lemah.<sup>87</sup>

Walaupun undang-undang tersebut menentukan batas minimal hukuman, MA secara terbuka berdasarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi ketentuan tersebut. Dalam SEMA itu, MA menyatakan bahwa:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.<sup>88</sup>

Adanya ancaman pidana minimal yang berat dalam tindak pidana narkotika dirasakan tidak adil terhadap kasus tertentu. Hal ini tidak sesuai pula dengan prinsip “*ultimum remidium*” yakni sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Hendaknya sanksi-sanksi pidana penerapannya dalam undang-undang juga dibatasi agar tidak begitu saja diberlakukan.

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Rightmen MS Situmorang, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Pada Tanggal 7 Juni 2022

<sup>88</sup> Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Sanksi pidana harus pula dilihat dari keuntungannya dan kerugiannya agar hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuhan dan bukan justru membuat “penyakit” yang lebih parah dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum selain untuk kepastian dan keadilan, adalah juga untuk “kegunaan/kemanfaatannya”. Sebagaimana dalam hukum pidana dikenal teori relatif (*relative theorieen*) atau teori tujuan, bahwa “pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”.

Salah satu pembaruan regulasi di bidang narkotika dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penguatan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang lama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebelumnya BNN hanya berupa sebuah lembaga non struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kini BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Melihat arah kebijakan politik hukum pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara struktur hukum tata negara, BNN merupakan sentra dari fungsi penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika yang nantinya BNN akan diutamakan sebagai penyidik tunggal.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, selain itu mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dipindahkan menjadi narkotika golongan I.<sup>89</sup>

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 30 (tiga puluh) pasal berupa amanat untuk membuat aturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Begitu banyaknya aturan pelaksanaan akan berimplikasi dalam proses penyidikan oleh aparat sebagai pintu gerbang dalam memberantas kejahatan narkotika karena masih terdapatnya aturan-aturan yang tidak memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya, membuka ruang penafsiran yang luas dan berbeda oleh masing-masing pihak sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM.

Dalam UU, Penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima

---

<sup>89</sup> Pasal 153 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penyidik, dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.<sup>90</sup> Beberapa pihak menganggap ketentuan di atas hanyalah berlaku bagi penyidik BNN bukan untuk penyidik Polri, namun berdasarkan adanya Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”. Ini menimbulkan banyak penafsiran karena sebetulnya undang-undang ini tidak mengatur kewenangan penyidik Polri.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan “*lex specialis de rogat lege generalie*” mengenai kejahatan narkotika tidak secara tegas mengaturnya. Kewenangan penyidik BNN diatur secara eksplisit sehingga terdapat beberapa hal yang secara khusus mengeliminasi kewenangan penyidik Polri sebelum berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>91</sup>

Sedangkan mengenai kewenangan masa penangkapan oleh penyidik PNS tertentu mengacu pula pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 24 jam. Perlu diketahui, kendati penyidik PNS tertentu berwenang melakukan tindakan penangkapan, namun dalam pelaksanaan tugas penangkapannya dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur apakah tugas pelaksanaan penangkapan harus melalui aparat kepolisian, ataukah Penyidik PNS tersebut sendiri dapat langsung melakukannya.

---

<sup>90</sup> Pasal 76 dan Pasal 75 huruf g Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Rightmen MS Situmorang, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Pada Tanggal 7 Juni 2022

Oleh karena itu tugas pelaksanaan penangkapan adalah aparat kepolisian atau BNN, sebagaimana hal ini dapat dimungkinkan bagi ketiga penyidik untuk saling bekerja sama dalam memberantas kejahatan narkoba.

Adanya disparitas kewenangan masa penangkapan antara ketiga penyidik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Bagi para tersangka akan lebih menguntungkan jika penangkapan dilakukan oleh penyidik Polri atau PNS tertentu ketimbang penyidik BNN. Sebab masa waktu yang lebih singkat, akan membuat penyidik Polri atau PNS lebih bergegas dalam mengembangkan proses pemeriksaan, pengujian tes urin, serta penyegelan jenis narkoba berdasarkan hasil laboratorium. Disamping itu, waktu penangkapan yang singkat lebih meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat. Selama masa penangkapan tersangka belum mendapatkan kepastian hukum apakah dirinya dilanjutkan kepada proses penahanan atau tidak sehingga masa penangkapan oleh penyidik BNN yang lebih lama, menimbulkan beban psikologis yang lebih berat.

Telah kita ketahui bahwa BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kejahatan narkoba, bagaimana dengan tindak pidana psikotropika. Perlu diketahui golongan III dan golongan IV psikotropika melekat pada Undang-Undang Psikotropika, yang sampai sekarang masih berlaku. Karena unsur-unsur tindak pidana dan pidana Undang-Undang Psikotropika berlaku secara khusus, maka penyidiknya-pun harus disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Undang-Undang Psikotropika mengatur sebagai penyidik hanyalah penyidik Polri dan penyidik PNS tertentu. Penyidik PNS tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Psicotropika berbeda dengan penyidik BNN yang kini telah menjadi lembaga tersendiri. Konsekuensi logisnya adalah BNN tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana psicotropika golongan III dan golongan IV.

Hal ini dalam praktiknya akan menimbulkan “kekosongan” kewenangan BNN dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana psicotropika. Yang jadi persoalan adalah bagaimana penyidik tahu mengenai jenis golongan narkotika atau psicotropika jika belum dilakukan penangkapan, penyitaan dan hasil uji laboratorium. Hal ini berpeluang besar menimbulkan terjadinya salah tangkap orang oleh penyidik BNN karena “*error in objecto*”, bila barang bukti yang disangkakan terhadap tersangka ternyata adalah psicotropika golongan III dan golongan IV.

Selanjutnya, dalam praktik juga memungkinkan terjadi tumpang tindih masa penangkapan antara ketiga penyidik. Hal ini bisa terjadi karena tidak diaturnya secara jelas mengenai sistem operasional prosedur dan koordinasi di antara ketiga penyidik tersebut. Sebagai contoh misalnya terhadap seseorang dilakukan penangkapan oleh penyidik kepolisian, dan telah diperiksa memakan waktu hampir 24 jam. Kemudian penyidik Polri tersebut mengalihkan kepada Penyidik BNN sehingga proses penangkapan dan pemeriksaan diulangi dari awal lagi dan BNN berwenang kembali memeriksa selama 6 x 24 jam. Ataupun sebaliknya seorang tersangka yang telah ditangkap BNN selama lebih dari 24 jam ternyata hasil uji laboratorium menyatakan barang bukti adalah jenis psicotropika golongan III dan IV. Sehingga harus dialihkan kepada penyidik Polri dan ditahan kembali selama 24 jam oleh penyidik Polri. Hal ini

tentunya akan merugikan bagi tersangka, yang seharusnya ia hanya boleh dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri paling lama 24 jam.

Penyidik dituntut cermat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu sebaiknya perlu ada aturan jelas, bila mana yang melakukan penangkapan sejak awal adalah penyidik Polri maka tidak dapat dialihkan kepada penyidik BNN. Begitu pula sebaliknya, kecuali telah berlanjut dalam proses penahanan. Selain itu perlu diatur secara jelas bahwa jika terjadi pengalihan penyidik, penghitungan masa penangkapan harus bersifat kumulatif (masa penangkapan terhitung sejak awal siapapun penyidiknya).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>92</sup>


Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika

---

<sup>92</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Op.Cit*, 2001, hlm. 1.

hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pidanaan berlaku pidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan pidanaan dalam Undang-Undang Narkotika. Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi terhadap kurir atau perantara narkotika. Sanksi-sanksi yang dikenakan

terhadap kurir ini berbeda-beda tergantung kepada golongan narkotika, beratnya, dan bentuk narkotika tersebut, apakah berbentuk tanaman atau narkotika yang siap untuk digunakan.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa yang menilai bahwa di antara 2 dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sudah tepat karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Selain itu, terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan kata lain, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara. Meskipun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya sesuai dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena, dalam hal ini pemberatan Terdakwa Ahmad Syaiful Alias Mbolong yang mana perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang mencapai 100 gram dimana bobot tersebut sangatlah besar. Keyakinan hakim tersebut didasarkan pada suatu kesimpulan (conclusive) yang logis, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya terhadap alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang-undang telah ditentukan secara limitatif, dan harus diikuti oleh keyakinan hakim. Oleh karena itu, hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dengan kewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis.

3. Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jauh lebih berat ketimbang undang-undang narkotika sebelumnya. Hampir pada setiap pasal ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana minimal, sedangkan undang-undang narkotika sebelumnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak menerapkan ancaman pidana minimal kecuali Undang-Undang Psicotropika yang juga menerapkan ancaman pidana minimal 4 tahun pada jenis golongan

psikotropika golongan I pada saat masih berlaku. Adanya ancaman pidana minimal yang berat tersebut mungkin dikarenakan pembuat undang-undang menganggap dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun pelanggaran undang-undang narkoba tidak dapat ditolerir. Pembuat undang-undang berkehendak memberikan efek jera yang tinggi bagi pelaku kejahatan sehingga dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Namun yang jadi persoalan, ancaman pidana minimal yang tinggi tersebut belum tentu diketahui dan diperhatikan oleh sebagian warga masyarakat. Sehingga bagaimana terhadap kasus seorang pelaku yang baru mengenal narkoba, yang hanya memiliki satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan oleh temannya, atau ditawari dari seseorang yang tidak dikenal dikatakan untuk dicoba. Kemudian pelaku berasal dari golongan ekonomi lemah. Ternyata dari hasil laboratorium jenis narkoba yang dimilikinya adalah golongan I. Akan terasa tidak adil bila ia mendapatkan hukuman berat minimal 4 tahun sedangkan perbuatan pidananya tergolong sederhana dan pelaku tergolong ekonomi lemah.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya undang-undang narkoba diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Para pegiat hukum, masyarakat dan terutama pemerintah harus saling bersinergi dalam hal melakukan

pembaharuan terhadap undang-undang narkotika ini, agar dalam hal pemberantasan narkotika dapat berjalan mdengan baik dan diharapkan semakin menurunnya kasus narkotika di Indonesia.

2. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kepasaran gelap.
3. Perlu ada sinkronisasi istilah terkait dengan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika. Dengan sinkronisasi ini, kesimpang siuran istilah dan terminologi yang berakibat pada tercerabutnya hak-hak pecandu narkotika dapat diminimalisir. Selain itu perlu dipertimbangkan dekriminialisasi pecandu narkotika untuk mengurangi tekanan terhadap sistem peradilan pidana dan memaksimalkan pendekatan kesehatan dalam penanganan terhadap pecandu narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007
- Ahmad Rifai, *Hukum oleh Hakim dalam Persektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988
- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000
- Esmi Warasih, **Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis**, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- \_\_\_\_\_, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2012

- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 2006
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- Parman soeparman, *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*, Bandung, PT.refika aditama, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, Angkasa, 1979
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977
- \_\_\_\_\_, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Supriyadi W. Eddyono. *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*. Jakarta, ICJR dan Rumah Cemara, 2016
- William J.Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesly, 1971
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983
- Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### **C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet**

Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>

Elrick Christovel Sanger. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*. Lex Crimen Vol. II/No. 4, Agustus 2013

Khoirun Hutapea, *Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*, Tesis, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta 2011

Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, *Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4145/2895>

